

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN TELUR
PENYU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA DI SUMATERA BARAT**

Oleh : *NILA MUSTIKA*

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.

Pembimbing 2 : Widia Edorita , SH., M.H

Alamat : Jln. Kembang Harapan, Pekanbaru

Email : Nilamustikafh@gmail.com- Telepon : 081270694193

ABSTRACT

Sea turtles are one of the rare animals that have been protected by the government, the use of unsustainable turtle resources among them in the form of poaching, collecting or harvesting less turtle eggs controlled, and trade in turtle resources illegally, thereby reducing the turtle population in the wild. Actors trading eggs turtle, in accordance with Article 40 Paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, can be sentenced to prison a maximum of five years in prison and a fine of Rp. 100,000,000. Cases per turtle egg trade have been tried in Padang District Court.

The purpose of this research is to find out how the application of criminal sanctions against the perpetrators of turtle egg trade by a judge in Case Number 467/Pid.Sus/2014/PN.Pdg the judge in imposing a criminal case against the perpetrator of the turtle egg trade in Case Number 467/ Pid.Sus/ 2014/PN.Pdg and Case No. 202/Pid.sus/2016/PN.Pdg. The type of research used in this study is sociological legal research. In sociological research, the method of analysis is adjusted to the categories of data and the wishes of researchers. The analysis carried out is quantitative data analysis, namely the data analyzed using statistics or mathematics or the like.

The results of this study are that of the two decisions against the criminal offense handed down by the judge still below the maximum criminal sentence and the judge's verdict, which is a trial sentence against the perpetrator of a repeat of a criminal offense. In imposing a criminal, judge referring to juridical considerations namely, the Public Prosecutor's Indictment, statement of the defendant, witness testimony, expert testimony, evidence and non-judicial considerations namely, things that are burdensome and mitigating.

Keywords: Sanctions - Crime - Trading of Turtle Eggs

A. LATAR BELAKANG

Peradaban modern yang kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah terhadap lingkungan hidup. Manusia modern terjangkiti oleh penyakit *hedonisme* yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Sebab yang mendasar timbulnya keserakah terhadap lingkungan ini, karena manusia memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang mesti di eksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan materinya yang konsumtif. Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai pemasok kebutuhan materi semata.¹

Indonesia merupakan Negara dengan tingkat laju kepunahan flora dan fauna yang tinggi, sampai saat ini 90 jenis flora dan 176 fauna di pulau Sumatera terancam punah, disertai rusaknya berbagai ekosistem flora dan fauna tersebut mendapat ancaman dan tekanan yang tinggi, kondisi ini diperparah dengan adanya perdagangan dan perburuan satwa tersebut, diakibatkan oleh permintaan pasar akan satwa-satwa liar serta dilindungi dan lemahnya daya ekonomi masyarakat, sehingga tidak sedikit diantara flora dan fauna tersebut yang berada diambang kepunahan, salah satunya ialah penyu.²

Pemanfaatan sumber daya

penyu yang tidak berkelanjutan diantaranya berupa perburuan liar, pemungutan atau pengambilan telur penyu yang kurang terkendali, dan perdagangan sumber daya penyu secara ilegal. Hal tersebut pada mulanya terjadi karena hanya terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang akhirnya berkembang menjadi suatu kegiatan usaha yang bersifat komersial dan eksploitatif.

Sejarah ide konservasi berkembang di Eropa dan kemudian Indonesia pun terkena imbasnya, terutama pada masa kolonial Belanda. Para naturalis Belanda juga mempunyai rasa memiliki terhadap alam Indonesia yang kaya dengan aneka ragam flora dan fauna. Hal ini terbukti dengan perlawanan para naturalis tersebut terhadap berbagai kebijakan kolonial yang merusak alam, seperti perdagangan burung cendrawasih yang tidak terkontrol.³

Sesuai dengan Pasal 12 UULH-82 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁴ Undang-undang ini bertujuan melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan, termasuk ekosistemnya dan melestarikan

³ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pemangungan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung : 2011, hlm. 152.

⁴ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Revisi*, PT. Alumni, Bandung : 2001, hlm.105.

¹ Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi : 2014, hlm. 6.

² <http://ejurnal.Bunghatta.ac.id/index>, diakses pada tanggal 10 Mei 2018.

hewan dan tanaman yang dilindungi.⁵

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut Undang-undang KSDAHE) dan merupakan payung hukum untuk memberi perlindungan terhadap berbagai jenis tumbuhan dan satwa, salah satunya adalah penyu. Larangan terhadap segala aktivitas pemanfaatan satwa-satwa yang dilindungi, sudah sangatlah jelas diatur sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang KSDAHE, Pasal 21 ayat (2) huruf e yang berbunyi: “setiap orang di larang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang di lindungi.

Ketentuan dari larangan-larangan di atas, diikuti pula dengan sanksi-sanksi dari tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi. Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa dilindungi yang telah diadili di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, yaitu yang diputus di Pengadilan Negeri Padang dengan Perkara Nomor 467/Pid.sus/2014/PN.Pdg, atas nama terdakwa SYAFNA. Hakim dalam amar putusannya hanya memvonis hukuman selama 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dalam hal ini terdakwa terbukti telah memperdagangkan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi selama 10 (sepuluh) tahun. Pada kasus kedua terhadap terdakwa yang sama pada Perkarara Nomor 202/Pid.sus/2016/PN Pdg, Hakim dalam amar putusannya memvonis hukuman selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam bulan), dalam hal ini terdakwa sudah 3 (tiga) tahun memperdagangkan telur penyu.

Sanksi pidana di artikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang di timpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁶ Dari kedua kasus diatas bahwa sanksi pidana yang di putus hakim jauh di bawah pidana maksimal, padahal ancaman pidana maksimal dalam tindak pidana perdagangan satwa di lindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e jo Pasal

⁵ Muhammad Erwin, *Op.Cit*, hlm. 165

⁶ *Ibid*, hlm.194.

40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi seperti penyu dikenakan hukuman penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adanya pengulangan tindak pidana pada kasus diatas, maka hal inilah yang membuktikan bahwa sanksi yang seharusnya memberikan efek jera dan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana atau kejahatan yang serupa belum berjalan dengan maksimal

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perdagangan Telur Penyu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Sumatera Barat”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Telur Penyu Dalam Perkara Nomor 467/Pid.Sus/2014/PN.Pdg dan Perkara Nomor 202/Pid.sus/2016/PN Pdg ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagang Telur Penyu Pada Perkara Nomor

467/Pid.Sus/2014/PN.Pdg dan Perkara Nomor 202/Pid.sus/2016/PN Pdg?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan telur penyu oleh hakim .
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi.

2. Kegunaan penelitian.

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai masalah yang diteliti.
- b. Bagi peneliti penelitian ini dapat di gunakan untuk instansi terkait.
- c. Sebagai bahan informasi bagi penelitian di masa yang akan datang yang objek pembahasannya berkaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.
- d. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum

harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan⁷. Dalam konstelasi reformasi muncul harapan dan tuntutan agar hukum ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Hal ini berarti, tuntutan supremasi hukum dilakukan secara demokratis, berkeadilan dan bermoral. Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan atau *law enforcement*, dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan hakim. Penegakan hukum bergantung pada beberapa faktor, yaitu faktor hukum atau peraturan hukum itu sendiri.⁸ Satjipto Raharjo mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta : 2005, hlm.160.

⁸ Erdiansyah, "Fenomena Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol. 8, No. 1 November 2008, hlm. 16.

pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.⁹

Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakannya (represif).¹⁰

Sebagai hukum fungsional (*functionelrechtsgebeid*), Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Di antara ketiga penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.¹¹

⁹ Masrudi Muchtar & Abdul Khair & Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta : 2016, hlm.112.

¹⁰ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hlm. 81.

¹¹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009, hlm. 92.

Menurut Soerjono Soekanto beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut¹² :

- 1) Faktor hukumnya
- 2) Faktor penegakan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.¹³

2. Teori Pidanaan

Penjatuhan pidana sebagai suatu nestapa kepada pelanggar hanya merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan¹⁴. Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.¹⁵

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta : 2004, hlm.42.

¹³ Azmi Fendri, “ Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Edisi II, No.1 Agustus 2011, hlm.102.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung : 2014, hlm. 4.

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinarr Grafika, Jakarta : 2011, hlm.11.

pidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai ‘dapat dicela’, maka disini pidanaan merupakan ‘perwujudan dari celaan’ tersebut.¹⁶ Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.¹⁷

Adapun tentang teori-teori pidanaan, yang dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁸

a. Teori Absolut

Dasar dari pemijakan teori ini

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2011, hlm, 129.

¹⁷ Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “Home Liability Coverage : Does The Crminal Acts Exclusion Work Where The “ Expected Or Intended”Exclusion Failed?”, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.whp/perpustakaan/#>, pada tanggal 04 Februari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate..

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Garfindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 157

adalah pembalasan. Inilah dasar membenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan atau perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi.

- b. Teori Relatif
Teori relatif atau tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.
- c. Teori Gabungan
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi alasan penjatuhan pidana.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan¹⁹.
2. Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Dan sanksi administratif, ada sanksi perdata dan sanksi pidana.²⁰
3. Pidana adalah hukuman atas perbuatan kejahatan.²¹
4. Perdagangan adalah memperniagakan, memperjualbelikan.²²

¹⁹ W.J.S. Poewadarminta, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : 2003, hlm.98.

²⁰ Jur.Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, jakarta : 2013.hlm.138.

²¹ Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Terbit Terang, Surabaya : 1999, hlm.272.

²² <http://kbbi.co.id/arti-kata/dagang>,

5. Penyu adalah kura-kura yang hidup di laut, apabila ingin bertelur, naik ke darat dan menyimpan telurnya dalam pasir, kulitnya yang keras.

6. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya di lakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.²³

7. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa).²⁴

8. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum secara sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Dilakukan di wilayah Padang Sumatera Barat yaitu Pengadilan Negeri Padang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam

diakses pada tanggal 18 November 2017.

²³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2014, hlm. 182.

²⁴ P. Joko Subagyo, *Op.Cit*, hlm. 2.

penelitian ini. sampel adalah himpunan bagian atau sebagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.

4.Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada objek penelitian.

b. Kajian kepustakaan

Metode pengumpulan data ini dilakukan peneliti dengan cara kepustakaan atau mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan di peroleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kuantitatif hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Telur Penyu Dalam Perkara Nomor 467/ Pid.Sus/ 2014/ PN. Pdg dan Perkara Nomor 202/

Pid.sus/2016/PN.Pdg

Adapun sanksi terhadap pelaku perdagangan telur penyu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang yakni Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2014/PN.Pdg, dan Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2016/PN.Pdg yaitu sebagai berikut :

1. Perkara Nomor 467/Pid.Sus/2014/PN.Pdg

Pada putusan ini, SYAFNA sebagai terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Tuntutan ini diajukan karena terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 21 ayat (2) huruf e jo Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Penetapan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis

Tumbuhan dan Satwa.

Terdakwa terbukti memperniagakan telur penyu di sebuah warung di Jalan Muaro Padang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Terdakwa terjaring dalam penertiban terhadap perdagangan satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat bersama Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam pada Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WIB.

Dalam putusan hakim dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. Atas hal tersebut, Syafrizal, SH, selaku Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum dan Yose Ana Roslinda, SH, MH, selaku Hakim Anggota, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dan denda sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Selain itu, terdakwa juga di bebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

2. Perkara Nomor 202/Pid.sus/2016/PN Pdg

Pada putusan ini, SYAFNA sebagai terdakwa

didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dipidana penjara selama 1(satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Tuntutan ini diajukan karena terdakwa melakukan tindak pidana Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 21 ayat 2 huruf e jo Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Terdakwa terbukti memperniagakan telur penyu di kedai miliknya di pinggir Jalan Muaro Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Terdakwa terjaring dalam penertiban yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat pada Senin tanggal 18 Januari sekitar pukul 13.00 WIB.

Sedangkan dalam Putusan Hakim, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan telur penyu. Atas hal tersebut, Estiono, SH. M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Nasorianto, SH, MH dan Lifiana Tanjung, S.H, selaku Hakim Anggota,

menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah). Hakim juga menetapkan bilamana denda tersebut tidak dibayar, maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda tersebut.

Pelaku tindak pidana terhadap tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan dari kedua putusan ini pidana yang diputuskan hakim, jauh di bawah pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dilihat dari kasus diatas bahwa pelaku adalah pengulangan tindak pidana (residivis).

penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku residivis terhadap dua putusan di atas yaitu pidana bersyarat. Adapun alasan hakim menjatuhkan pidana bersyarat/ meringankan pidana terhadap pelaku yaitu: Pelaku bukan mafia besar, hakim melihat Jumlah barang

bukti cenderung menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku perdagangan telur penyu sebagai satwa dilindungi serta belum adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mengatur mengenai batasan sanksi minimal, hanya mengatur sanksi maksimal, sehingga hakim diberikan kebebasan dalam memberikan sanksi pidana.²⁵ Dalam kasus ini hakim berpedoman pada Pasal 14 a ayat (1) KUH Pidana, berbunyi:

“jika di jatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terukum sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh di hukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam perintah itu”.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

²⁵ Wawancara dengan M.Ari Sultoni, SH.,MH, di Pengadilan Negeri Padang, Pada Tanggal, 19 Juli 2018

Perdagang Telur Penyus Pada Perkara Nomor 467/ Pid.Sus/ 2014/PN.Pdg dan Perkara Nomor 202/Pid.sus/2016/PN Pdg
Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang adalah sebagai berikut²⁶:

1. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis
 - a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar bagi hakim dalam pemeriksaan perkara selama di persidangan. Karena, selain dakwaan berisikan identitas terdakwa, dalam dakwaan tersebut dijelaskan waktu dan tempat serta perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Sedangkan dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim adalah, dakwaan yang telah dibacakan di muka sidang pengadilan.
 - b. Keterangan Terdakwa
Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan

jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasehat hukum.

- c. Keterangan Saksi
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
 - d. Keterangan Ahli
Menurut Pasal 1 Angka (28) KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli ini termasuk salah satu dari lima alat bukti menurut KUHAP selain dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
 - e. Barang-barang Bukti
Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.
2. Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis

²⁶ *Ibid*

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pelaku tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Pertimbangan yang bersifat non yuridis ini menjadi menjadi hal-hal yang meringankan atau memberatkan hukuman terdakwa.

Dari 2 (dua) Putusan di atas, sebelum hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan. Baik itu pertimbangan secara yuridis, maupun pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis, adalah pertimbangan hakim mengacu kepada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.²⁷ adapun pertimbangan yuridis, hakim mengacu pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang-barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis, hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang meringankan dan memberatkan

terdakwa itu, dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa. Dari dua putusan tersebut, latar belakang dilakukannya perdagangan telur penyu karena terdakwa dituntut memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Kemudian, akibat perbuatan terdakwa membuat populasi penyu berkurang. Akibat perbuatan terdakwa ini menjadi hal yang memberatkan hukuman terdakwa. Sedangkan kondisi diri terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa belum pernah di hukum, sikap terdakwa yang berlaku sopan selama di persidangan menjadi hal yang meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.

Selain itu, hakim melihat jumlah barang bukti cenderung menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku perdagangan satwa dilindungi. Jumlah barang bukti yang dalam hal ini adalah telur penyu, menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan berat atau ringannya pidana penjara, serta banyak atau sedikitnya denda yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam kasus ini hakim hanya melihat banyaknya barang bukti yang ada dalam persidangan, hakim tidak melihat bahwa lamanya pelaku

²⁷ Muladi dan Bardar Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung :1992, hlm. 11

memperdagangkan telur penyu dalam kasus ini pelaku sudah lama memerdagangkan telur penyu, yaitu pada tahun 2014 lama pelaku memperdagangkan telur penyu selama 10 tahun, dan pada tahun 2016 selama 3 tahun, maka dari itu perbuatan pelaku sudah banyak mengurangi populasi penyu.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Telur Penyu Oleh Hakim Dalam Perkara Nomor Perkara 467/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Pdg, hakim memvonis terdakwa 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Pada Perkara Nomor 202/Pid.sus/2016/PN Pdg, hakim memvonis terdakwa 1 (satu) dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam hal ini, pada kasus pelaku pengulangan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan oleh hakim masih jauh dibawah maksimal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Dimana, dalam pasal tersebut ancaman pidana maksimal yakni 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Vonis hakim pidana bersyarat terhadap pelaku pengulangan tindak pidana hakim berpedoman

pada Pasal 14 a ayat (1) KUH Pidana, karena UU ini, tidak ada mengatur mengenai pidana bersyarat.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 467/Pid.Sus/2014/PN.Pdg dan Perkara Nomor 202/Pid.sus/2016/PN Pdg, memerhatikan beberapa aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis. Untuk pertimbangan yuridis hakim melihat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang-barang bukti. Untuk pertimbangan non yuridis hakim melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, hakim melihat latar belakang sosial terdakwa serta perilaku terdakwa selama menjalani persidangan.

B. Saran

1. penerapan sanksi pidana oleh hakim dalam Perkara Nomor 467/Pid.Sus/2014/PN.Pdg, dan Perkara Nomor 202/ Pid.sus/ 2016/PN.Pdg, seharusnya hakim menerapkan pidana maksimal, sesuai dengan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. sehingga adanya efek jera terhadap pelaku perdagangan telur penyu serta adanya perlindungan terhadap penyu itu sendiri.
2. Pertimbangan hakim diharapkan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman terhadap pelaku tidak hanya melihat latar

belakang terdakwa tetapi hakim juga mempertimbangkan lamanya terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi, serta pelaku merupakan residivis. Dalam hal pemidanaan diharapkan aparat penegak hukum serta hakim dapat memberikan hukuman yang dapat membuat pelaku jera, bukan hanya pidana bersyarat/hukuman percobaan, sehingga perlindungan terhadap penyus dapat di maksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bram, Deni, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Erwin, Muhamad, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pemangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Jur. Andi, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta.

- Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nawawi, Bardar dan Muladi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Noraida & Masrudi Muchtar & Abdul Khair, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko, 2005, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Silalahi, M. Daud, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Revisi*, PT. Alumni, Bandung.
- ### B. Jurnal/Kamus
- Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Edisi II, No.1 Agustus 2011.
- Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Terbit Terang, Surabaya :

1999.

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage : Does The Crminal Acts Exclusion Work Where The " Expected Or Intended"Exclusion Failed?", *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.whp/perpustakaan/#>, pada tanggal 04 Februari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate..

Erdiansyah, "Fenomena Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol. 8, No. 1 November 2008,

W.J.S. Poewadarminta, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : 2003.

C. Peraturan

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
NOMOR
P.20/MENLHK/SETJEN/KU
M.1/6/2018 Tentang

Penetapan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

D. Website

<http://ejurnal.Bunghatta.ac.id/indx>
.diakses pada tanggal 10 mei 2018.

<http://kbbi.co.id/arti-kata/dagang>,
diakses pada tanggal 18 November 2017.